

**PENJELASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI**  
**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**PADA ENTITAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS**  
**SE- KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah (BLUD) sebagaimana tercantum pada Pasal 77 ayat (1) "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah". Sejak ditetapkan UPTD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2021 s.d saat ini di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sudah berjumlah 10 unit/entitas, sehingga perlu didukung dengan regulasi/peraturan terutama terkait pengadaan barang/jasa lingkup UPTD Puskesmas dengan mekanisme sistem BLUD.

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah.

Inti pengadaan barang dan jasa di BLUD Puskesmas adalah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Pengadaan ini mengikuti prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas, dengan tujuan menjamin ketersediaan barang dan jasa berkualitas, harga terjangkau, proses cepat, dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan puskesmas.

Bahwa sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundangan-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk selain memuat hal-hal pokok substansial dalam pengaturan suatu kebutuhan hukum tertentu dalam masyarakat, juga harus memuat keterangan penjelasan, termasuk dalam hal ini diperlukan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Bupati

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Entitas Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat tingkat Kabupaten Sumbawa Barat.

Adapun penjelasan atau keterangan terkait Rancangan Peraturan bupati tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Bupati terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Bupati, Seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah kabupaten dan lain sebagainya yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap atas pembatalan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan keputusan Lembaga atau Pejabat yang berwenang. Dengan adanya Peraturan Bupati ini, diharapkan BLUD Puskesmas dapat mengelola keuangannya secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

## **B. PENJELASAN**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan pelayanan paripurna pada aspek administrasi pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Memenuhi salah satu persyaratan administratif dalam pedoman tata kelola BLUD Puskesmas di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. Menjamin ketersediaan barang dan jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat, serta mudah disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga mampu mendukung kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. Sebagai dokumen perencanaan dan pengambilan keputusan bagi Kepala Puskesmas selaku pemimpin BLUD dalam melakukan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah.

Kemudian dapat di jelaskan secara rinci muatan materi ranperbup ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I : Ketentuan Umum;
2. BAB II : Asas, Maksud dan Tujuan;
3. BAB III : Ruang Lingkup;
4. BAB IV : Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
5. BAB V : Pengadaan Barang/Jasa BLUD;
6. BAB VI : Pelaporan dan Pengawasan;
7. BAB VII : Ketentuan Lain-lain;
8. BAB XII : Ketentuan Penutup.

Demikian uraian penjelasan secara singkat atas penyajian informasi dalam rancangan Perbup ini, serta dijadikan sebagai dokumen kelengkapan proses kegiatan Harmonisasi, Sinkronisasi, Pemantapan konsepsi muatan materi dari rancangan Peraturan Bupati tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Entitas Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat tingkat Kabupaten Sumbawa Barat.

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Sumbawa Barat,



Hj. Erna Idawaty, S.E.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196605251986032012